BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki potensi biologis yang cukup kuat pada dirinya. Kecenderungan manusia untuk melakukan hubungan seksual merupakan sebuah fitrah. Namun keinginan manusia dalam menyalurkan hasrat seksual terikat oleh norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Norma ini berupa norma agama, norma sosial, norma kesusilaan, norma hukum, dan sebagainya. Norma inilah yang lazim menjadi panduan umat manusia di dalam menyelenggarakan persetubuhan.[1]

Pada prinsipnya, nikah dalam perspektif norma agama adalah bentuk aktualisasi dari realitas teologis, yang disimpulkan dengan bangunan kehidupan keluarga yang kokoh, suci, dan penuh rahmah. Ungkapan al-Quran yang berbunyi *mi>tha>qan ghali>z}an*[2] adalah faktor teoritis Qur'anik, yang menegaskan kenyataan konsep tersebut. Selain itu, pada tataran sosiologis, dengan pernikahan akan dapat dibentuk suatu komunitas dalam keluarga yang harmonis, saling hormat menghormati, serta saling mengasihi.

---

[1] Secara etimologis, "nikah" secara hakiki berarti persetubuhan *(al wath'u).* Sementara yang lain memaknainya secara *majazi* yang berarti suatu akad atau transaksi. Lihat Ibnu Mandhur, *Lisan al-'Arab*, (Bairut: Dar al-Sadr), Jilid II hlm. 625. Jika pernikahan dimaknai sebagai akad atau transaksi, maka dimungkinkan terjadinya pernikahan tanpa persetubuhan. Lihat Ibnu Hammam, *Syarh Fath al-Qadir*, Jilid III, hlm. 186.

[2] al-Qur'an 4:21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia harus memenuhi lima unsur rukun nikah yang lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Selain harus memenuhi rukun nikah tersebut, pernikahan yang dianggap sah adalah pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah, atau penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di wilayah saat pernikahan dilangsungkan.[3] Sementara itu, fenomena yang terjadi adalah adanya umat Islam yang melaksanakan nikah secara agama, tetapi mengabaikan peraturan pemerintah yang bertugas mencatat dan mengatur regulasi pernikahan. Fakta sosial berupa nikah "agama" ini pelaksanaannya tidak diawasi dan tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah atau penghulu, sebagaimana telah diatur di dalam undang-undang maupun kompilasi hukum Islam di Indonesia.

Pelaksanaan nikah yang tidak diawasi dan tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah atau penghulu, oleh masyarakat Islam Indonesia dikenal dengan sebutan "nikah sirri", selain tidak memiliki kekuatan hukum juga menimbulkan dampak yang negatif secara administratif bagi keturunannya kelak. Dampak lain dari nikah sirri adalah menjadi salah satu pemicu munculnya fenomena konflik dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Akibat perilaku nikah sirri, terutama pada kalangan berkeluarga yang berujung munculnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut, tidak sedikit dijumpai di wilayah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana disampaikan oleh Fauziah, selaku Ketua Devisi Kajian dan Pelatihan pada

[3] Departemen Agama R.I, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta: Derektorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Urusan Agama Islam, 2002), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A), *Women's Crisis Center* Kabupaten Sidoarjo.[4] Hal senada juga pernah disampaikan oleh Moch. Rosad, Pembina Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Sidoarjo, bahwa sedikitnya terdapat 143 kasus kalangan berkeluarga pada tahun 2007 yang mengadu pada BP4 dengan alasan sekitar problem nikah sirri.[5] Data awal penelitian menunjukkan, nikah sirri banyak dilakukan oleh kalangan berkeluarga dengan berbagai motif yang melatar belakanginya.

Fenomena terjadinya nikah sirri dari kalangan berkeluarga sebagian besar dipengaruhi oleh adanya pemahaman bahwa bahwa pencatatan nikah bukan termasuk syarat sahnya sebuah perkawinan, dan tidak lebih dari sekedar urusan administrasi belaka. Pelaku nikah sirri menilai nikah itu urusan agama, bukan urusan pemerintah.

Untuk mengatur maraknya nikah sirri tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 junto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 pasal 5 bahwa: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan perkawinan yang sedianya hanya berfungsi sebagai penjamin ketertiban perkawinan bagi

[4] Luluk Fauziah, wawancara, Sidoarjo, 20 Janui 2008.
[5] Dokumentasi Seksi Urusan Agama Islam Kemenag Sidoarjo, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Islam, kemudian dinaikkan statusnya menjadi salah satu syarat sahnya nikah yang harus dipenuhi.[6]

Menurut Yusuf Ad-Durawaisy, nikah sirri merupakan bentuk perkawinan yang menjadi model dalam membangun ikatan keluarga masa kini, yang timbul dan berkembang secara diam-diam pada sebagian masyarakat Islam.[7] Pelaku nikah sirri berusaha menghindari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang dinilai birokratis dan berbelit serta lama pengurusannya. Dengan alasan tersebut, sebagian masyarakat memilih untuk menempuh cara sendiri yang dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Muhammad Taufiq, seorang Hakim di Mahkamah Agung menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan harus dibuktikan, walaupun sudah dilakukan secara agama. Pembuktian apakah ijab qabulnya sudah benar, saksinya sudah hadir, belum tentu perkawinan itu sah walaupun sudah dinyatakan nikah di bawah tangan (nikah sirri), karena belum diketahui memenuhi syarat atau tidak secara administrasi negara. Pembuktian itu berupa pencatatan nikah di KUA.[8] Dengan kata lain, ia berpendapat bahwa nikah sirri itu dianggap tidak sah, walaupun telah dilaksanakan secara agama. Ketidakabsahan nikah sirri tersebut, dikarenakan

---

[6] Undang-Undang nomor. 22 Tahun 1948 jo Undang-Undang nomor 32 Tahun 1954 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

[7] Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Muth'ah dan Kontrak.* Penerjemah. Muhammad Ashim (Jakarta: Darul Haq, 2010), 125.

[8] Muhammad Taufiq, *Perkawinan di Bawah Tangan*, Dalam Majalah Bulanan BP-4, *Nasehat Perkawinan dan keluarga*, No. 288/ Th. XXV/ Juni 1996, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah sirri tidak dapat dibuktikan dengan bukti autentik dari KUA yang berupa surat nikah, sebagai dokumen nikah yang sah menurut pemerintah.

Menanggapi masalah prosedur tentang pernikahan di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan ada 2 butir penting untuk dipakai dan dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia. Dua butir tersebut sebagai berikut. Pertama, ketentuan umum mengenai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam; adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, mahar, adanya ijab qabul dan wali. Kedua, ketentuan perkawinan bagi WNI (termasuk umat Islam Indonesia) harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang merupakan ketentuan hukum negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat sesuai dengan kaidah Us}u>l Fiqh "Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat".[9]

Dengan demikian, MUI juga mendukung upaya pemerintah, bahwa setiap pernikahan yang ada di Indonesia, khususnya umat Islam, harus tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Majelis Ulama Indonesia secara tegas menyatakan bahwa hukum nikah sirri dianggap tidak sah sebelum didaftarkan di pegawai pencatat nikah. Dalam perspektif ini, nikah bukan ditinjau dari syarat dan rukun nikah semata, tetapi ada unsur kewajiban taat pada pemerintah, sehingga nikah sirri di Indonesia dipandang tidak sah karena tidak memunyai kekuatan hukum secara administrasi Negara.

---

[9] Pernyatan MUI tersebut selengkapnya dapat dilihat pada: Majalah Bulanan BP-4, *Nasehut Perkawinan dan Keluarga*, No. 288/Th. XXV/Juni 1996, 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian tentang nikah sirri ini telah banyak dibahas oleh para akademisi sesuai bidang dan aspek yang berbeda-beda. Peneliti memfokuskan bagaimana model nikah sirri yang ada di Indonesia. Kajian terdahulu menunjukkan terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah mengaji pernikahan sirri dari beberapa aspek. Menurut penulis hasil penelitian terdahulu belum menerobos permasalahan yang terdapat di balik fenomena yang tampak. *Essential being* yang menjadi tujuan utama penelitian dengan pendekatan fenomenologis belum tersentuh.

Pembahasan dalam penelitian terdahulu masih sebatas pada makna nikah sirri yang tampak dan belum mengeksplorasi makna di balik peristiwa. Artinya, hasil penelitian yang diungkap belum koheren pada makna perkawinan sirri menurut definisi, dan pemahaman pelaku nikah dari kalangan berkeluarga yang telah melakukan nikah sirri. Sebagian besar kajian hanya mendeskripsikan hal-hal yang tampak sebagai alasan terjadinya nikah sirri. Hasil kajian yang dilakukan hanya sekedar menemukan berbagai alasan secara umum yang dapat memicu terjadinya tindakan nikah sirri. Posisi penelitian ini mengungkap makna nikah sirri kalangan berkeluarga, menurut konstruk pelakunya dengan memahami pandangan pelaku nikah sirri, di kancah atau lokasi penelitian. Fokus penelitian ini juga menggali fenomena nikah sirri kalangan berkeluarga dari sisi sejauh mana pemaknaan nikah tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal pelaku nikah sirri kalangan berkeluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan argumentasi ilmiah, penelitian ini masih memiliki kelayakan secara akademik, sebab fenomena nikah sirri yang telah dideskripsikan oleh peneliti terdahulu, akan diamati lebih rinci serta masuk ke dalam realitas subyektif para pelakunya sendiri. Analisis akan dilakukan pada level individu laki-laki dan perempuan yang telah melakukan nikah sirri.

B. Konseptualisasi Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan teori fenomenologi yang dijadikan acuan analisis data dan pembahasan temuan penelitian. Peneliti menerapkan teori fenomenologi Edmund Husserl yang membahas tentang esensi kesadaran dan esensi ideal obyek terkait dengan kesadaran,[10] untuk memahami gejala nikah sirri. Secara metodologis, penelitian ini mengoperasionalkan fenomenologi Husserl yang dikembangkan dari teori intensi tindakan dan fenomenologi Alfred Schutz, yang memfokuskan kajian pada *because motive*, memahami makna subyektif suatu tindakan dengan melakukan refleksi secara mendalam.

Nikah sirri memiliki makna tersendiri bagi kalangan tertentu, yang hanya bisa dirasakan dan dimaknai oleh pelaku nikah sirri yang telah berkeluarga. Peneliti menggali pemahaman dan makna nikah sirri pada pelaku secara utuh, karena peneliti hadir dengan konsep *epoche*, yaitu menangguhkan pengetahuan, pemikiran, dan wawasan yang dapat

[10] Donny Gahral Adian, *Pengantar Fenomenologi*, (Depok: Koekoesan, 2010), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memengaruhi pengungkapan esensi nikah sirri menurut kalangan berkeluarga.[11]

Dalam penjelasan Nur Syam,telaah terhadap fenomena sosial dapat dilakukan secara obyektif, jika peneliti dapat memosisikan diri dalam kegiatan ilmiah tersebut. Peneliti harus dapat memosisikan diri dalam posisi empati, bukan simpati, ataupun antipati.[12] Peneliti tidak dalam posisi menolak atau membenarkan praktik nikah sirri yang dilakukan kalangan berkeluarga. Tindakan pelaku tidak untuk disikapi dengan adanya unsur subyektif peneliti, tetapi tindakan tersebut menjadi obyek kajian.

Fenomena nikah sirri yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo merupakan fakta yang terjadi, sehingga dapat dikaji secara ilmiah. Praktik nikah sirri dari kalangan berkeluarga tidak terdapat pada kajian tentang nikah sirri yang telah dilakukan para peneliti di daerah lain. Subyek nikah sirri dari kalangan berkeluarga sendiri yang mampu mengungkap esensi fakta dalam pelaksanaan nikah sirri, melalui pengalaman individu yang dimiliki. Inilah yang disebut subyek transendental dalam istilah Husserl, yang menyatakan bahwa sumber realitas menjadi obyek atas realitas yang muncul.

Dengan mengaplikasikan teori fenomenologi, penelitian ini berusaha menjelaskan (1) apakah nikah sirri memiliki makna tersendiri, terutama dalam kaitannya dengan persoalan rumah tangga, masyarakat, dan persepsi orang lain (*the other*), serta membangun sikap sebagian

[11] Ibid., 17
[12] Nur Syam, *Agama Pelacur* (Yogyakarta: Lkis, 2010) 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, baik dari internal keluarga maupun pihak eksternal ?, dan (2) apakah praktik nikah sirri yang dilakukan kalangan berkeluarga memiliki makna yang sama dengan nikah tidak sirri?. Penelitian ini akan berusaha untuk memahami perilaku nikah sirri kalangan berkeluarga tersebut, melalui subyek dan pelaku nikah sirri kalangan berkeluarga.

Dalam penelitian ini, pengamatan atas fenomena nikah sirri dilakukan secara mendalam dan masuk pada ranah transenden, yang digali sesuai perspektif pelaku nikah sirri dari kalangan berkeluarga. Realitas nikah sirri menjadi acuan peneliti untuk menggali esensi, yang hanya bisa diungkap oleh sumber realitas itu sendiri. Sementara itu, esensi fakta dalam kancah penelitian dikaji dari dua perspektif motif, yaitu motif karena (*in order to motive*) dan motif penyebab (*because motive*) yang melatarbelakangi dan melandasi tindakan empiris dalam nikah sirri.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada beberapa masalah; pertama, masalah definisi pelaku nikah sirri kalangan berkeluarga muslim di Kabupaten Sidoarjo mendefinisikan dan memahami hukum pernikahan yang telah dilakukan, melalui argumentasi tentang penyebab dan faktor pembentuk terjadinya praktik nikah sirri. Kedua, pemaknaan nikah tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal pelaku nikah sirri. Ketiga, motif kalangan berkeluarga muslim di Sidoarjo melakukan nikah sirri. Poin ini dikaji menggunakan konsep *because motive* atau motif penyebab, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan hakiki yang memunculkan tindakan nikah sirri bagi kalangan berkeluarga.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang dan batasan masalah di atas, maka ada beberapa rumusan masalah mendasar yang akan diteliti, yaitu;

1. bagaimana pemahaman pelaku nikah sirri dari kalangan berkeluarga tentang hukum nikah sirri ?.
2. bagaimana konsep berkeluarga menurut pelaku nikah sirri?
3. mengapa kalangan berkeluarga melakukan nikah sirri
4. bagaimana kalangan berkeluarga memaknai nikah sirri yang dilakukan?

D. Tujuan Penelitian

a. Memperoleh pemahaman pelaku nikah sirri dari kalangan berkeluarga tentang hukum nikah sirri.
b. Memahami konsep berkeluarga menurut pelaku nikah sirri dari kalangan berkeluarga.
c. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, yang menjadi pendorong dan penyebab bagi kalangan berkeluarga untuk melakukan nikah sirri.
d. Mencari makna nikah sirri menurut kalangan berkeluarga, berdasarkan pengalaman dan kesadaran subyektif pelaku.

E. Kegunaan Penelitian

1. **Kegunaan teoretis**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini memunyai manfaat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah ilmiah dalam kajian sosiologis, terutama dalam perspektif fenomenologi dalam kehidupan sosial.

Hasil penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan kajian sosial keagamaan, terutama dalam bidang pernikahan. Penelitian ini juga menilai ulang operasionalisasi teori fenomenologi yang masih mengalami gap besar dalam tataran metodologis dan praktis. Secara lebih khusus, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tentang nikah sirri.

2. Kegunaan secara Praktis

Manfaat secara teoretik di atas berimplikasi pada makna praktis. Penelitian tentang perilaku nikah sirri kalangan berkeluarga dapat dijadikan acuan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dalam penanganan masalah perkawinan.

Sebagai bahan pertimbangan dan acuan pembinaan bagi lembaga pemerintah yang terkait, terutama KAU, dengan praktik nikah sirri di masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pengambil kebijakan dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, terutama di Indonesia. Pemuka agama dan masyarakat juga dapat menggunakan hasil penelitian ini dalam merespon tindakan nikah sirri yang terjadi di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Konseptualisasi Masalah

1. Konsep Nikah Sirri

Nikah sirri terdiri dari dua kata, yaitu nikah dan sirri. Kedua-duanya berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Nikah ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.[13] Kata sirri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ternyata tidak ditemukan, yang ada adalah sir dan sirri. Kata sir memunyai arti ghaib, rahasia, tersembunyi. Adapun sirri berarti keadaan tertimpa malu atau terhina.[14] Kata sirri dalam kamus al-Munawwir Arab Indonesia diartikan dengan rahasia/sembunyi-sembunyi.[15]

Pengertian nikah sirri, yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia di atas sifatnya masih umum, karena bisa saja nikah itu sirri (rahasia) bagi masyarakat, tetapi tidak sirri (rahasia) bagi PPN. Atau sebaliknya, yaitu nikah itu sirri (rahasia) bagi PPN, tetapi tidak sirri (rahasia) bagi masyarakat.

Dalam judul disertasi ini perlu dipertegas bahwa yang dimaksud dengan nikah sirri ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri yang pelaksanaannya tidak diawasi dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam istilah atau yang dipahami

---

[13] M. Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 249.
[14] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bali Pustaka, 1988), 846-847.
[15] Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 625-626.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat adalah nikah di bawah tangan, nikah agama, serta sebutan lain.

2. Konsep Keluarga

Istilah keluarga secara umum telah dipahami oleh masyarakat, baik secara etimologi maupun terminologi. Meskipun demikian, pengertian keluarga sampai saat ini masih kabur jika ditarik dalam perspektif yang berbeda. Meskipun memunyai makna yang berbeda-beda, orang awam dan ahli sosial, selalu saja terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok dalam memahami masalah keluarga.[16] Memang banyak model klasifikasi dan tipologi dianjurkan untuk menjernihkan pengertian masalah tersebut.[17] Salah satu bagian yang menimbulkan masalah tampaknya adalah adanya tumpang tindih (*overlapping*) antara pengertian perkariban (*kinship*) dengan kekeluargaan (*family*). Seringkali agak sulit mencari garis pembatas (*line of demarcation*) yang bisa diterima oleh semua pihak.

Untuk menghindari adanya kebingungan itu, diperlukan adanya pemilihan definisi keluarga yang dilihat secara operasional. Dengan demikian, keluarga adalah suatu struktur yang bersifat khusus, yang satu sama lain dalam keluarga itu memunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan.[18] Adapun yang dimaksud dari ikatan keluarga tersebut adalah ikatan kekeluargaan lewat hubungan pernikahan yang sah secara agama, dan dilindungi oleh Undang-undang.

---

[16] George Peter Murdoch, *Social Structure* (New York: The Free Peers, 1965), 1.
[17] Ibid., 41.
[18] Hammudah ‘Abd A-‘Ati, *Sistem Keluarga di dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Bab I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang dasar perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[19] Di dalam penjelasan juga ditegaskan lebih rinci, bahwa sebagai negara yang berdasarkan pancasila, dan pada sila yang pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja memunyai unsur lahir tetapi unsur batin, yang juga mempunyai peran penting dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia.[20]

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan sebagai berikut.

1) Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.[21]

Dengan perumusan pada pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang

---

[19] Departemen agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan* (Jakarta: Direjen Bimbingan Masarakat Islam dan Urusan Haji, 2002), 13.
[20] Sudarsono, *Hukum Kekelurgaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 165.
[21] Departemen agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[22]

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menitik-beratkan kepada adanya pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II, yaitu: pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.[23]

Adapun yang dimaksud dengan kalangan berkeluarga di dalam penelitian ini, ialah para suami pelaku nikah sirri yang masih terikat perkawinan yang sah dengan istri, dan atau istri-istri pertamanya yang dapat dibuktikan dengan akta nikah, sebagaimana penjelasan di atas.

3. Konsep Makna

Makna diartikan sebagai objek, arti, pikiran, gagasan, konsep atau maksud yang diberikan oleh penulis, pembaca atau pembicara, terhadap suatu bentuk kebahasaan baik berupa kata, kalimat maupun wacana (teks).[24] Terdapat bermacam-macam definisi mengenai makna. Menurut Ogden Richards, terdapat tidak kurang dari 22 batasan mengenai

[22] Ibid., 165.
[23] Ibid., 89.
[24] *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Depdikbud, 1993:619); Pateda (2001:82).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna.[25] Dalam upaya menjelaskan arti makna, menurut Brodberk terdapat tiga jenis makna: (1) makna referensial, yaitu makna suatu istilah berupa objek, pikiran, ide atau konsep yang ditunjukkan oleh istilah itu sendiri, (2) arti istilah itu sendiri, yaitu lambang atau istilah itu "berarti" sejauh ia berhubungan dengan istilah dan konsep yang lain, dan (3) makna intensional, yaitu arti suatu istilah, lambang, atau teks tergantung pada maksud produsernya sendiri. Dalam perspektif hermeneutika, maka makna demikian itu tidak lain adalah Hermeneutika Intensionalisme[26].

Secara jelas alur dan kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.1: Kerangka Konseptual Penelitian

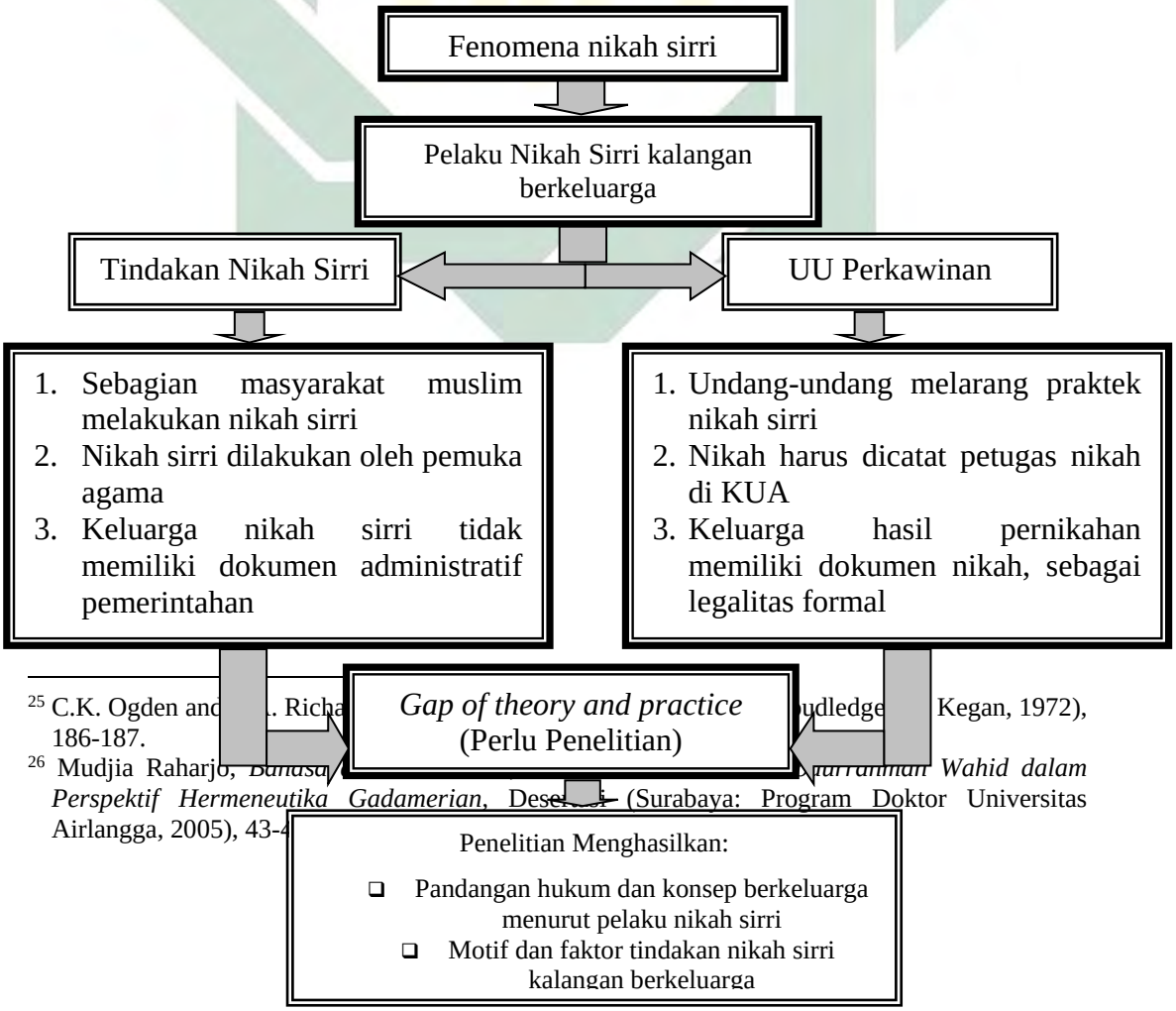

[25] C.K. Ogden and [illegible]. Richa[illegible] [illegible]udledge [illegible] Kegan, 1972), 186-187.

[26] Mudjia Raharjo, *Bahasa* [illegible] *Rahmatullah Wahid dalam Perspektif Hermeneutika Gadamerian*, Desertasi (Surabaya: Program Doktor Universitas Airlangga, 2005), 43-4[illegible]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Penelitian Terdahulu

Secara akademis, pembahasan tentang nikah bukan merupakan kajian yang baru. Penelitian tentang nikah sirri juga telah banyak dilakukan oleh para penulis sebelumnya, baik dalam karya penelitian maupun karya buku. Dalam beberapa literatur Islam, misalnya Wah}bah al-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Isla>mi>*y *wa 'Adillatuh* menjelaskan tentang pernikahan, pada judul *Ta'ri>f al-Zawa>j. Zawa>j* atau perkawinan berarti kumpul dan akad bersama. Selain itu juga diartikan sebagai akad yang menghalalkan seorang laki-laki menikmati seorang perempuan. [27]

Selain tulisan di atas, terdapat pula tulisan-tulisan yang membahas persoalan sekitar pernikahan sirri, diantaranya Abu Aziz dalam judul "*Nikah Sirri Dulu dan Sekarang*".[28] Dalam tulisan tersebut, Abu Aziz lebih banyak menjelaskan tentang istilah nikah sirri. Menurutnya bahwa nikah sirri adalah sebuah perkawinan yang dilaksanakan secara fiqh, tetapi tanpa sepengetahuan PPN yang bersangkutan, dan tidak dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, biasanya belum diadakan *walimahan*, yaitu sebuah kegiatan yang dihadiri orang banyak dalam rangka menyosialisasikan pelaksanaan pernikahan. Dalam pembahasan "*Nikah Sirri*

[27] Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Isla>mi>*y *wa 'Adillatuh*, Juz VII (Syiria: Dâr al-Fikr, 1989), 29.
[28] Abu Abdul Aziz, "Nikah Sirri Dulu dan Sekarang," *Mihrab*, 1 (September, 2001), 57-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dulu dan Sekarang" tersebut hanya dikupas sekitar apa pengertian nikah sirri menurut perspektif fiqh dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Tulisan Achmad Yasin dengan judul "*Keabsahan Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Fiqh".*[29] Tulisan tersebut membahas keabsahan perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974 dan Fiqh. Titik tekan tulisan ini adalah bahwa UUP membangun unifikasi hukum perkawinan di tengah pluralitas agama di Indonesia, sementara soal perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama. UUP dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan (pasal 2 ayat 1), dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 1). Kesimpulan tulisan ini adalah bahwa acuan keabsahan perkawinan umat Islam adalah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam. Jika tidak, perkawinan tersebut batal demi hukum Islam. Kalau yang tidak terpenuhi adalah prosedur formal perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan secara hukum pemerintah.

Wildan Suyuti Mustofa dalam tulisannya yang berjudul "*Nikah Sirri Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum",*[30] menegaskan bahwa terdapat dua macam nikah sirri. Pertama, akad nikah yang dilakukan oleh

---

[29] Achmad Yasin,"Keabsahan Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Fiqh," *Al Qanun*, Vol. 5 No. 1, (Juni,2003), 254-261.
[30] Wildan Suyuti Mustofa, "Nikah Sirri Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum," *Mimbar Hukum*, 28 (September-Oktober, 1996), 33-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang laki-laki dan seorang wanita tanpa hadirnya orang tua (wali). Dalam perkawinan bentuk ini, akadnya hanya terdiri dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian atau kuasa dari wali nikah yang berhak. Kedua, adalah perkawinan yang dilaksanakan lengkap dengan wali, mempelai laki-laki, mempelai wanita, dan dua orang saksi, akan tetapi tidak dicatatkan sebagaimana telah diamanatkan di dalam undang-undang perkawinan, dan dilakukan secara sirri atau diam-diam saja.

Menurut penulis bahwa tulisan-tulisan di atas secara garis besar menerangkan bahwa tujuan umum penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh umat manusia, sebagaimana dalam firman Allah berikut ini.

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Artinya:

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. Al-Anibiyaa') [31]

Kemaslahatan Islam adalah *h}aqi>qiyah*, baik kemaslahatan *d}aru>riyah, ha>jji>yah* maupun *tah}si>niyah. D{aru>riyah* yaitu untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menegakkan hukum perkawinan Islam merupakan manifestasi dari upaya menjaga kelestarian dan kemurnian agama, kelestarian hidup generasi manusia, dan kemurnian

[31] Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'a>n dan Terjemahannya*, Terj. Departemen Agama Indonesia (Madina: Majma' al-Ma>lik Fahd, 1990), 508.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan. Di antara tujuan nikah adalah mencari kemaslahatan dari kedua belah pihak, yaitu dari keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai wanita. Ciri-ciri kemaslahatan Islam adalah sebagai berikut.

1. Menarik manfaat (جَلْبُ المَنَافِعِ).
2. Menolak kerusakan (دَرْءُ المَفَاسِدِ)
3. Mempunyai daya tangkal terhadap kemungkinan bahaya dari luar (سَدُّ الذَّرَائِعِ).
5. Lentur, dapat mengikuti perubahan zaman dan tempat (تَغَيُّرُالأَحْكَامِ بتِغَيُّرِالأَزْمَانِ وَالاَمْكَان).

Lebih lanjut dalam tulisan tersebut diterangkan 6 (enam) prinsip dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa: 1) tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, 2) perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, 3) menganut azas monogamy, 4) calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinannya, 5) untuk mengajukan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan, 6) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam kehidupan masyarakat.

Dalam artikelnya yang berjudul *"Kawin Lari di Lampung Menurut Islam dan Adat"*,[32] Wagiman Harsowijoyo menyatakan bahwa motif kawin

[32] Wagiman Hasowijono, "Kawin Lari di Lampung Menurut Islam dan Adat," *Analisis*, vol. 2, No. 1 (Juli, 2002), 60-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lari di Lampung adalah untuk mengatasi rintangan atau penolakan orang tua pihak gadis.

Kawin lari dengan bentuk yang berbeda, yaitu bujang dan gadis lari dengan minta perlindungan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk (P3NTR), bahkan langsung dan minta ke Naib di KUA Kecamatan. Mereka tidak akan pulang sebelum dinikahkan.

Kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian Hasniah Hasan, dengan judul "Kajian tentang Makna Perceraian dalam Kehidupan Keluarga Muslim Surabaya Jawa Timur". Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ini membahas tentang makna perceraian menurut definisi, pengertian, dan pemahaman suami-istri yang telah bercerai.

Dalam penelitian ini, Hasniah juga mengungkap apa di balik fenomena yang tampak dalam perceraian, sehingga diketahui motif dan alasan mengapa suami-istri muslim memiliki pemahaman tentang perceraian.[33] Peneliti ini menggunakan konsep makna untuk mengungkap esensi fenomena dalam kasus perceraian di Surabaya. Namun penelitian ini tidak menganalisis motif-motif pelaku dalam memutuskan perceraian dari pernikahannya.

Penelitian tentang pernikahan, ada yang membahas dari sisi perceraian, kehidupan keluarga, dan adat menikah. Namun, penelitian tentang nikah nikah sirri dari kalangan berkeluarga belum ditemukan.

---

[33] Hasniah Hasan, "Makna Perceraian dalam Kehidupan Muslim Surabaya Jawa Timur", (Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2003), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian tentang nikah sirri dapat ditemukan dalam penelitian Misbahul Munir, dengan judul "Nikah Sirri; Studi Tentang Motif dan Implikasi Hukum bagi Anak yang Lahir Akibat Nikah Sirri". Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ini dilakukan di Sidoarjo tahun 2001. Penelitian ini menghasilkan data bahwa nikah sirri dilakukan untuk menghalalkan hubungan suami istri sebelum menikah secara resmi. Praktik nikah sirri merugikan istri, dan anaknya kelak tidak memiliki status hukum secara perdata. Hukum nikah sirri sah secara agama, namun tidak berkekuatan hukum nasional. Secara empirik, ayah tetap berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari keluarga nikah sirri, namun secara hukum positif ayah tidak berhak menjadi wali, yang berhak adalah wali hakim.[34]

Penelitian yang dilakukan Misbahul Munir hanya memfokuskan pada motif dan status anak. Pemahaman dan makna nikah sirri menurut pelaku belum diungkap. Penelitian Misbah ini subyeknya adalah nikah sirri yang dilakukan kalangan belum berkeluarga.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis memfokuskan pada pelaku nikah sirri bagi kalangan berkeluarga, yaitu pelaku yang sudah memiliki istri atau suami, tetapi melakukan nikah sirri. Selain itu, penelitian ini mengungkap makna nikah sirri bagi kalangan berkeluarga, serta menganalisis varian motif pelaku dalam melakukan nikah sirri.

[34] Misbahul Munir, "Nikah Sirri; Studi tentang motif dan implikasi hukum bagi anak yang lahir akibat nikah sirri", (Tesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tulisan-tulisan lain tentang nikah sirri, penelitian Chairiyah misalnya, dengan judul "Perkawinan Sirri Hubungannya dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 (Kasus Poligami di Kabupaten Sampang)",[35] menitik beratkan pada poligami sebagai faktor utama penyebab terjadinya kawin sirri. Pada dasarnya laki-laki cenderung melakukan poligami, namun ketika mereka dihadapkan pada peraturan pemerintah, maka proses poligami sulit dilaksanakan, karena harus minta persetujuan dari istri pertama. Untuk menghindari kesulitan berpoligami tersebut, salah satu jalan keluarnya adalah kawin sirri.

Penelitian Fuadie yang berjudul "Kawin Sirri dan Poligami di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan".[36] Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa faktor utama penyebab terjadinya kawin sirri adalah poligami. Wanita Rembang bersedia dipoligami dengan cara sirri karena; 1) adanya tuntutan peningkatan kesejahteraan dan pengambilan keuntungan pribadi oleh para perantara; 2) rendahnya tingkat pendidikan; 3) adanya persepsi bahwa kawin sirri diperbolehkan oleh agama; dan 4) kawin sirri telah membudaya secara turun temurun dan dianggap mendatangkan keberuntungan.

---

[35] Dakwatul Chairoh, "Perkawinan Sirri Hubungannya dengan UU No.1 tahun 1974 (Kasus Poligami di Kabupaten Sampang)," *Laporan Penelitian* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel,1984).

[36] Muslih Fuadie, "Kawin Sirri dan Poligami di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan," *Laporan Penelitian* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel,1993).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedudukan nikah sirri[37], oleh Marsudi menjelaskan, pertama, nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia ini kurang sesuai dengan ajaran Islam disebabkan oleh:

a) Nabi Muhammad Saw. menganjurkan umatnya agar nikahnya di umumkan. Namun, nikah sirri dirahasiakan dan tidak dilakukan di depan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan tidak diawasi oleh lembaga tersebut.
b) Agama Islam memerintahkan umatnya untuk mentaati pemerintah, namun mereka yang melakukan nikah sirri justru melanggar peraturan pemerintah yang berlaku.

Kedua, telah ditetapkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan nikah sirri itu tidak dicatat pada pencatatan resmi yaitu PPN. Ketiga nikah sirri tidak memunyai kekuatan hukum, sebab menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak memunyai kekuatan hukum. Keempat, akibat hukum dari perkawinan sirri tersebut menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah hak suami dan istri tidak dilindungi hukum, karena nikahnya tidak memunyai kekuatan hukum, demikian pula dengan anak-anak yang dilahirkan.

Penelitian Nurhayati dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus)" [38]

---

[37] Marsudi, "Kedudukan Nikah Sirri," *Laporan Penelitian* (Ponorogo: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel,1994).
[38] Ida Nurhayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus)," *Laporan Penelitian* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel,1995).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan bahwa nikah sirri mempunyai dampak hukum yang akan menyulitkan berbagai pihak terutama pada kedudukan anak, waris, dan status hukum istri.

Penelitian Hafsah dengan judul "Nikah Sirri Bagi Eks Wanita Harapan di Lingkungan Lokalisasi Bangun Sari Kodya Surabaya,"[39] pembahasannya menekankan bagaimana praktik kawin sirri terjadi di lingkungan lokalisasi, yang merupakan tempat pemuas nafsu. Sedangkan, bagi orang-orang yang mengerti agama, tetapi ingin menikah lagi, jalan keluar yang menurutnya baik adalah dengan melakukan nikah sirri.

Penelitian Ramulyo yang berjudul, "Pendapat Umum Tentang Perkawinan Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Wilayah DKI Jakarta" [40] menunjukkan bahwa 207 responden memberikan jawaban bahwa yang dinamakan perkawinan yang sah di daerah ini, ialah hubungan pria dan wanita sebagai suami istri yang sesuai menurut hukum agama (34,30%) dan sesuai menurut hukum agama dan UU Nomor 1 Tahun 1974 (65,70%). Dengan demikian, perkawinan di bawah tangan masih tetap sah, tetapi tidak memunyai akibat hukum terhadap anak-nak dan harta bersama. Selanjutnya, peneliti menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan hasil ijtihad baru menurut hukum Islam, dan

[39] Siti Hafsah, "Nikah sirri Bagi Eks Wanita Harapan di Lingkungan Lokalisasi Bangun Sari Kodya Surabaya", (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1996).
[40] Idris Ramulyo, *Pendapat Umum Tentang Perkawinan Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang no.1 tahun 1974 di Wilayah DKI Jakarta* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002),69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaiknya tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian Mufassirah yang berjudul, "Tradisi Nikah Sirri (Penyebab dan Pengaruhnya Bagi Masyarakat di Pamekasan),"[41] menjelaskan bahwa (1) nikah sirri banyak dilakukan oleh masyarakat Pamekasan karena; a) faktor keyakinan, b) rendahnya kasadaran hukum, c) faktor politik, adanya penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa di samping juga karena letak daerah yang jauh menyebabkan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) malas turun ke lapangan, d) faktor ekonomi, dan e) faktor sosial budaya adanya kesepakatan bersama mengenai sahnya perkawinan sirri dikarenakan adanya ketakutan akan adanya fitnah setelah masa *khit}bah* (lamaran/pertunangan) dan adanya tujuan untuk menguatkan tali pertunangan. 2) Selain itu nikah sirri juga berpengaruh pada istri dan anak berkenaan dengan status dan perwaliannya guna mendapatkan segala haknya yang menyangkut diri dan harta bendanya.

Penelitian Kinasih dengan judul "Perkawinan Sirri di Kalangan Masyarakat Kalisat (Studi Kasus di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Jawa Timur)," [42] menjelaskan bahwa; 1) perkawinan sirri banyak dilakukan wanita janda, karena wanita janda menganggap dirinya sudah tidak lagi memiliki kesucian dan kehormatan sebagaimana perawan, sehingga memaksa mereka untuk mengambil keputusan nikah sirri,

[41] Mufassirah, "Tradisi Nikah Sirri (Penyebab dan Pengaruhnya Bagi Masyarakat di Pamekasan)." (Tesis, Program Pascasarjana UNMUH Malang, 2002).

[42] Sri Endang Kinasih, "Kawin Sirri pada Masyarakat Kalisat (Studi Kasus di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Jawa Timur)," Jakarta (Tesis, Program Pascasarjana UI Jakarta, 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan 2) perkawinan sirri menyebabkan hubungan kekuasaan antara laki-laki (suami) tidak setara dengan wanita (istri), tercermin dalam hal menentukan calon pengantin, perceraian, dan penguasaan seksual. Selain itu juga dalam hal pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin atau peran. Peran wanita sangat berkaitan erat sebagai ibu rumah tangga, sebagai pencari nafkah (seperti membordir dan buruh tani) dan aktifitas sosial (seperti pengajian) dengan demikian wanita (istri) mempunyai posisi tersubordinasi, karena masyarakat Kalisat menganut sistem patriaki.

Beberapa penelitian terdahulu memiliki fokus spesifik sendiri-sendiri, sesuai karakteristik masalah yang diteliti. Secara lebih detail, hasil penelitian terdahulu dipaparkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Hasil Penelitian Terdahulu tentang Pernikahan

Peneliti	Masalah Penelitian	Pendekatan Penelitian	Temuan/Hasil Penelitian
Hasniah Hasan	Makna Perceraian dalam Kehidupan Keluarga Muslim Surabaya Jawa Timur	Kualitatif-Fenomenologis	Perceraian adalah puncak konflik dalam berkeluarga. Perceraian dilatarbelakangi motif tertentu yang disadari pasangan keluarga
Misbahul Munir	Nikah Sirri: Studi tentang Motif dan Implikasi Hukum bagi Anak yang Lahir Akibat Nikah Sirri	Kualitatif-fenomenologis	Nikah sirri dilakukan untuk menghalalkan hubungan suami istri sebelum menikah secara resmi. Keluarga terbentuk secara transisi. Nikah sirri merugikan karena tidak memiliki status hukum, termasuk anak yang dilahirkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Chairiyah	Perkawinan Sirri Hubungannya dengan UU No 1 1974 (Kasus Poligami di Kabupaten Sampang	Kualitatif	Poligami menjadi penyebab besar nikah sirri. Nikah sirri dilakukan karena rumitnya administrasi pernikahan dari pemerintah.
Fuadie	Kawin Sirri dan Pologami di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan	Kualitatif-lapangan	Faktor utama penyebab nikah sirri adalah keinginan poligami. Wanita bersedia dinikah sirri karena faktor kesejahteraan.
Marsudi	Kedudukan Nikah Sirri	Kualitatif	Nikah sirri yang dilakukan di Indonesia kurang sesuai dengan hukum Islam yang sebenarnya. Perkawinan harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).
Nurhayati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus)	Kualitatif-Studi Kasus	Nikah sirri memiliki dampak hukum yang akan menyulitkan berbagai pihak, terutama kedudukan anak, waris, dan status hukum istri.
Hafsah	Nikah Sirri Bagi Eks Wanita Harapan di Lingkungan Lokalisasi Bangunsari Kodya Surabaya	Kualitatif	Nikah sirri adalah jalan terbaik di lokalisasi agar tidak berdosa
Ramulyo	Pendapat Umum tentang Perkawinan Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Wilayah DKI	Kuantitatif	Perkawinan yang sah menurut responden adalah yang sesuai dengan hukum agama dan sesuai Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan bawah tangan dinilai sah, tetapi ada konsekwensi hukum. Keharusan mencatat nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Jakarta		di KUA merupakan hasil ijtihad baru di Indonesia.
Kinasih	Perkawinan Sirri di Kalangan Masyarakat Pasuruan Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Jawa Timur	Kualitatif	Perkawinan sirri dilakukan para janda, karena merasa dirinya sudah tidak laku lagi suci (sebagaimana umunya perawan). Perkawinan sirri menyebabkan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan tidak seimbang, laki-laki semakin berkuasa dalam keluarga.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian nikah sirri selama ini masih dibahas seputar; Pertama, hubungan nikah sirri dengan UU Nomor 1 Tahun 1974. Kedua, kedudukan nikah sirri menurut hukum Islam. Ketiga, faktor penyebab nikah sirri, yang hanya menitikberatkan pada poligami dan perkawinan di bawah umur. Keempat, pengaruh nikah sirri bagi masyarakat, yang hanya dititikberatkan pada masalah pengaruh nikah sirri terhadap masyarakat dari sudut pandang hukum positif Negara. Kelima, membahas tentang nikah sirri hubungannya dengan gender. Sedangkan penelitian nikah sirri yang secara khusus membahas makna nikah menurut pelaku nikah sirri kalangan berkeluarga dalam perspektif fenomenologi belum ada. Dengan demikian, peluang untuk melakukan kajian nikah sirri masih sangat terbuka dan memiliki ruang akademik, terutama nikah sirri yang dilakukan oleh kalangan berkeluarga.

H. Sistematika Pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Deskripsi dan pembahasan penelitian ini dibagi dalam enam bab, yang didasarkan pada sistematika langkah ilmiah, dan disesuaikan dengan kaidah penulisan karya disertasi di lingkungan Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Bab I merupakan awal pembahasan disertasi, yang berisi tentang latar belakang penelitian. Deskripsi adanya *gap of theory* dan *gap of practice* dipaparkan pada bab awal. Pada bagian ini juga dipaparkan konseptualisasi penelitian yang berisi tentang teori yang digunakan dalam melakukan analisis dan operasionalisasi penelitian. Teori yang digunakan adalah teori fenomenologi Edmund Husserl. Selain itu juga dilakukan pembatasan penelitian dan rumusan masalah sebagai fokus penelitian. Kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu juga dipaparkan dalam bab pendahuluan. Paparan penelitian terdahulu untuk memperjelas posisi penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu, baik secara akademik maupun secara praktis.

Bab II berisi kajian teoretis tentang konsepsi nikah dan teori fenomenologi sebagai ilmu dan pendekatan analisis. Secara rinci pada bab ini penulis menyajikan kajian tentang; (1) nikah dalam perspektif Islam, (2) Konsepsi Keluarga: Tinjauan Sosiologis dan Islam, (3) Teori Fenomenologi: Memahami perilaku nikah sirri. Pada bab ini penulis memaparkan konstruksi teoretis nikah dalam konsep Islam, serta posisi nikah sirri dalam kajian sosial. Dari sisi sosiologis, peneliti melengkapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian dengan menghadirkan perspektif fenomenologi sebagai ilmu dan pendekatan analisis.

Bab III memaparkan metode penelitian yang digunakan sebagai landasan operasional penelitian. Dalam bab ini dibahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, kancah dan subyek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi.

Bab IV memaparkan deskripsi kancah penelitian. Deskripsi kancah penelitian ini meliputi tinjauan demografis Kabupaten Sidoarjo dan tinjauan sosial keagamaan masyarakat Sidoarjo. Kajian demografis meliputi letak daerah dan potensi-potensi Kabupaten Sidoarjo, baik dari sisi ekonomi maupun agama. Sedangkan tinjauan sosial keagamaan meliputi kajian tentang Sidoarjo menuju kota metropolis, serta kondisi sosio-keagamaan masyarakat Sidoarjo. Pemahaman kancah penelitian ini juga dilengkapi dengan data awal perceraian yang merupakan bentuk akibat dari nikah sirri yang dilakukan kalangan berkeluarga.

Bab V memaparkan dan membahas tentang hasil penelitian. Peneliti mendeskripsikan temuan penelitian pada bagian ini. Poin pembahasan penelitian dirinci dalam tiga topik utama, yaitu: nikah sirri dalam konsepsi kalangan berkeluarga, faktor dan latar belakang kalangan berkeluarga melakukan nikah sirri bagi kalangan berkeluarga, dan makna nikah sirri dalam perspektif fenomenologi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab VI berisi pembahasan temuan penelitian. Data yang telah dianalisis sesuai pendekatan yang dipilih, dibahas dengan menyandingkan teori tentang nikah sirri.

Bab VII, berisi paparan simpulan penelitian, saran dan rekomendasi, implikasi teoretik, dan keterbatasan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id